

BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA – PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

2021

PERMENPERIN NO. 4 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 152; LL KEMENPERIN: 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

- ABSTRAK** : - Untuk memastikan kelancaran dan meningkatkan efektifitas proses penerbitan pertimbangan dan pertimbangan teknis untuk impor produk besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, perlu melakukan penyesuaian pada ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 1 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 32 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 diubah. Ketentuan angka 7 Pasal 1 mengenai definisi Pertimbangan Teknis diubah dan disisipkan angka 7a mengenai definisi Pertimbangan. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik Angkat Pengenal Importir Produsen diterbitkan berdasarkan Pertimbangan dari Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 3 diubah mengenai masa berlaku hanya untuk Pertimbangan Teknis. Di antara Pasal 3 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 3A yang mengatur bahwa Pemberian Pertimbangan dilaksanakan berdasarkan data permohonan Persetujuan Impor yang disampaikan secara elektronik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan ke SINas. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A yang mengatur bahwa Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis dan Pertimbangan serta perubahannya dengan mempertimbangkan: (a) kebutuhan Besi atau Baja, Baja Paduan dan/atau Produk Turunannya dari pelaku usaha yang dipertimbangkan berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan dan data industri yang disampaikan melalui SINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) realisasi impor dan/atau produksi dari pelaku usaha; dan (c) neraca penyediaan dan permintaan Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya nasional. Ketentuan

Lampiran I Peraturan Menteri sebelumnya diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Februari 2021, ditetapkan 8 Februari 2021.
- Lamp : 13 hlm.